



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 70 Tahun 2023

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.03.1-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat No. 82/PR.01.3- Kpt/ 7 6 | Prov IXII 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- rencana jangka menengah;
 - rencana kinerja tahunan;
 - rencana kerja dan anggaran;
 - perjanjian kinerja;
 - laporan kinerja; dan
 - melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

BAKHTIAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,


SAHWAN SUSETYO

Lampiran
Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Barat
Nomor : **70** Tahun 2023
Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Barat

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1.	Terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Presentase peraturan KPU dan Keputusan KPU serta Peraturan Perundang-undangan yang telah didokumentasikan dan dipublikasikan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jumlah peraturan KPU, Keputusan KPU, serta Peraturan perundang-undangan yang telah didokumentasikan dan dipublikasikan 	Bagian Hukum
2.	Meningkatnya kapasitas SDM yang Berkompeten	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM 	Bagian SDM
3.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Presentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Provinsi dan Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jumlah fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik 	Bagian Umum dan Logistik

4.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	❖ Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat	❖ Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat	Bagian Perencanaan
5.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	❖ Persentase Ketetapan Waktu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dalam pemutakhiran data pemilih	❖ Jumlah satker KPU Provinsi yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu	Bagian Data dan Informasi


Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

BAKHTIAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,

SAHWAN SUSEITYO

